

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Inti dari uraian yang telah dijabarkan tentang implementasi nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab '*Uqud al-Lujjayn*' yang menerangkan mengenai adab bagaimana membangun keluarga harmonis. Serta mengetahui apa saja larangan-larangan yang sebaiknya dihindari supaya tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Nilai bimbingan keluarga maksudnya adalah upaya bantuan yang diberikan kepada pihak suami maupun istri, sebagai dasar atau pegangan dalam menuntun suatu arah pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam sikap atau perilakunya sehari-hari. Bertujuan untuk mengembangkan potensi supaya dapat mengatasi masalah keluarga atas dasar kemauannya sendiri. Masalah rumah tangga biasanya terjadi karena kelalaian dalam memenuhi hak, kewajiban serta kelalaian menjaui larangan dalam berumah tangga. Kitab '*Uqud al-Lujjayn*' sangat direkomendasikan untuk pasangan karena kitab ini menjelaskan secara detail adab antara hak dan kewajiban suami istri, larangan-larangan apa saja yang sebaiknya dihindari dalam berumah tangga, keutamaan salatnya wanita dirumah sendiri, serta keharusan menjaga diri serta keluarga dari api neraka.

Nilai yang terkandung dalam kitab ini adalah membantu memahami serta mencegah timbulnya permasalahan dengan berinteraksi baik dengan pasangan, bertanggungjawab atas kewajiban, serta menaati suami. Membantu memahami saat memecahkan masalah dengan senantiasa sabar, memberi nasihat yang baik, memberikan pelajaran saat pasangan berperilaku menyimpang. Apabila kitab ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis dan bahagia. Karena suami istri harus saling memahami, menghargai dan mengisi kekurangan masing-masing.

2. Implementasi nilai-nilai bimbingan keluarga Islam yang terdapat dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' dalam kehidupan berumah tangga yakni terpenuhinya hak serta kewajiban suami maupun istri begitu juga sebaliknya. Hak istri mendapatkan nafkah adalah kewajiban seorang suami. Begitu juga kewajiban istri yakni patuh kepada suami selama tidak melanggar perintah

Allah Swt adalah hak sebagai seorang suami. Dalam kitab ini juga menjelaskan larangan apa saja yang sebaiknya dihindari, seperti larangan melihat wanita lain bagi seorang suami, larangan keluar rumah tanpa izin suami serta bersolek berlebihan ketika keluar rumah bagi seorang istri. Selanjutnya keutamaan salatunya wanita di rumahnya sendiri, walaupun salat di masjid diperbolehkan akan tetapi salat di rumah lebih dianjurkan supaya terhindar dari fitnah serta gangguan laki-laki lain. Terakhir keharusan menjaga diri dan keluarga dari api neraka yakni menasehati atau membimbing dengan bimbingan yang dianjurkan oleh agama Islam.

## B. Saran-Saran

Dibawah ini peneliti menyertakan beberapa saran kepada keluarga Islam seluruh Indonesia untuk kehidupan rumah tangga suami istri. Supaya terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga, maka perlu memperhatikan usulan-usulan sebagai berikut.

1. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama yang sangat masyhur serta tak diragukan lagi ketakwaanya, gagasan beliau yang dituangkan dalam karya-karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mewujudkan rumah tangga suami istri yang harmonis, namun patut memilah dan memilih sesuai dengan situasi konteks atau kondisi yang dihadapi.
2. Bimbingan keluarga menurut gagasan syekh Nawawi ini sudah banyak dipraktikkan oleh keluarga Islam Indonesia terutama dikalangan ulama dan santri salaf, namun ada juga yang menganggap tidak relevan dengan kondisi modern saat ini, sesungguhnya apa yang dipaparkan syekh Nawawi Al-Bantani merupakan konsep yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis yang tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya saja kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda yang berbeda.
3. Kitab *'Uqud al-Lujjain* adalah pemikiran yang berlatar belakang tradisionalisme, namun tak salah jika kita kembali menelaah isi yang terkandung didalamnya, hal ini karena Imam Nawawi tidak sepenuhnya mengunggulkan laki-laki daripada wanita namun beliau juga menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam kehidupan bahtera rumah tangga suami istri adalah *Mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai landasan utamanya, serta suami yang baik adalah yang menghormati istrinya.

4. Jurusan bimbingan dan konseling Islam patut mengembangkan kajian literatur ulama-ulama salaf dengan kontekstual agar khazanah keilmuan Islam semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih kekinian dan dapat dengan mudah dipahami.
5. Pembimbing dalam bimbingan keluarga baik dari bidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan arahan tentang pernikahan secara objektif serta membantu kesadaran klien yang berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab dalam keluarga.

